



P E N E T A P A N

NOMOR : 03/PID.PRA/2016/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : **SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE;**-----

Tempat/tgl. lahir : KUPANG, 09 SEPTEMBER 1980-----

Nomor KTP (NIK) : 5371040909800007-----

Pendidikan terakhir : SMA-----

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI-----

Status Perkawinan : KAWIN -----

Pekerjaan : SWASTA -----

A l a m a t : JL. ADVOKAD RT. 012 RW. 005 KELURAHAN NAIKOTEN
1 KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG. NUSA
TENGGARA TIMUR.-----

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **YOHANIS D.**

RIHI, SH ,YACOB A Y.S. SIUBELAN, SH ,ABDUL

WAHAB, SH , KESEMUANYA ADVOKAT / PENASIHAT

HUKUM PADA KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT

HUKUM “YOHANIS D. RIHI, SH” JL. FRANS SEDA

(SAMPING RUMAH MAKAN TWINS) KELURAHAN

FATULULI KECAMATAN OEBOBO KOTA

KUPANG,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08

Agustus 2016 dan pula telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor :

77/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2016;-----

Sebagai : **PEMOHON.**



M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR selaku Penyidik,

yang diwakili oleh Kuasanya : **1.AGUS HERMAWAN, SIK,**

2.YAN KRISTIAN RATU, SH, 3.FAJAR SYARIFUDIN,

SIK, 4.IMMANUEL, SH,MH, 5.YOSTAN A LOBANG,

6.ALHAM MARDIAN , bertempat di Jln. Soeharto No. 3 Kota

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus

2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

Nomor : 84/LGS/SK/PID/2016/PN KPG dan Surat Perintah

Nomor : Sprin/1267/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;-----

Sebagai :**TERMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
03/Pid.Pra/2016/PN.KPG tertanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ; -----

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon dan Jawaban
dari Termohon dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua
belah pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi dengan dibawah sumpah dipersidangan
yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Praperadilan** tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register Nomor 03/Pid.Pra/2016/PN.Kpg tanggal 22 Agustus 2016, yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN -----

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.-----
2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa *“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*.-----
3. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa :-----

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :-----
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
 - b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.-----
4. Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan”.-----

5. Pasal 81 KUHP yang menegaskan bahwa :-----

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.-----

6. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan **penemuan hukum** terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat dijadikan sebagai obyek praperadilan. -----

Beberapa tindakan dari penyidik atau penuntut umum yang dapat diterima sebagai obyek dalam pemeriksaan praperadilan, antara lain :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dengan Pemohon BACHTIAR ABDUL FATAH, telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.*-----
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH,Msi dan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan dengan menyatakan *“Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.*-----
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor : 65/Pid.Pra/2016/PN.JKT. Sel tanggal 18 Mei 2016 antara Pemohon Ir. Marthen Dira Tome (Bupati Sabu Raijua) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon, telah menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan dengan menyatakan *“Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”.*-----



7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”.-----

II. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN-----

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah “Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditrekrimum, tanggal 23 Juni 2016 yang menetapkan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 102 Ayat (1) huruf (a) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. **Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sama sekali tidak melalui proses penyelidikan yang diatur dalam KUHAP, dan tidak diketahui oleh Pemohon**, dan Pemohon baru mengetahuinya ketika Pemohon dijemput di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kupang oleh Termohon dan Pemohon langsung diperiksa dan diambil keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 24 Juni 2016.-----
2. Bahwa ketika “Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditrekrimum, tanggal 23 Juni 2016” dikeluarkan oleh Termohon maka secara serta merta langsung disertai dan ditindaklanjuti dengan “Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang.-----

3. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditrekrimum, tanggal 23 Juni 2016", maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas diri Pemohon masuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya.-----

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.-----

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengenal saudara JHON alias TEO pada tahun 2010 di Batam, dan kemudian saudara JHON alias TEO datang mengunjungi rumah Pemohon dengan maksud untuk meminta bantuan pada Pemohon untuk mengantarkan jenazah TKW yang bernama DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara.-----
2. Bahwa dengan alasan Pemohon telah kenal lama dengan JHON alias TEO dan sekedar membantunya sehingga sebagai teman yang meminta bantuan maka Pemohon bersedia untuk membantu JHON alias TEO untuk menjemput jenazah DOLVINA ABUK almarhumah di Bandara Eltari Kupang pada tanggal 09 April 2016 sekitar Pukul 13.00 wita.-----
3. Bahwa pada saat jenazah DOLVINA ABUK almarhumah dijemput oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan JHON alias TEO, HERY SINLAELOE, GLEN (teman Pemohon) dan juga ditemani dari keluarga DOLVINA ABUK almarhumah yang bernama NESI.-----
4. Bahwa setelah dijemput di Bandara Eltari Kupang, maka jenazah DOLVINA ABUK almarhumah, Pemohon bersama-sama JHON alias TEO, HERY SINLAELOE, GLEN (teman Pemohon) dan NESI (keluarga DOLVINA ABUK almarhumah) langsung dibawa dan diantar ke kampung halaman DOLVINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUK almarhum di Desa Kotafoun, RT 03 RW 01 Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan ambulance milik "SALEH HUSEN".-----

5. Bahwa setibanya di rumah duka, Pemohon langsung menyerahkan jenazah DOLVINA ABUK almarhum bersama dengan Surat dari Kedutaan RI, surat autopsi dari Negara Malaysia, Laporan Polisi dari Malaysia, dan surat kematian dari Malaysia ke keluarganya dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Jenazah yang ditandatangani oleh Pemohon, orangtua DOLVINA ABUK almarhumah yang bernama MIKHAEL BEREK TAI dan Kepala Desa Kotafoun YOHANES MANEK selaku perangkat desa yang mengetahui.-----
6. Bahwa selain menyerahkan jenazah DOLVINA ABUK almarhumah kepada keluarganya, juga Pemohon memberikan sejumlah uang gaji selama bekerja di Malaysia sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan santunan uang duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan dan diterima oleh keluarga DOLVINA ABUK almarhumah. Bahwa seluruh jumlah uang yang diberikan kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah adalah berasal dari JHON alias TEO sedangkan Pemohon hanya membantu menyampaikannya saja.-----
7. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 keluarga DOLVINA ABUK almarhumah membuat Laporan di Kepolisian Resort TTU melalui Laporan Polisi Nomor : LP/124/IV/2016/RES TTU, tanggal 18 April 2016 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap korban atas nama ADOLFINA ABUK almarhumah.-----
8. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/124/IV/2016/RES TTU, tanggal 18 April 2016 tersebut, kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016.-----
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa melalui surat panggilan langsung menjemput Pemohon dibilangan Kelapa Lima tepatnya di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kupang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka pada Jumat, 24 Juni 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon selaku penyidik.-----

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 Juni 2016 tersebut, maka Termohon secara serta merta juga menerbitkan *“Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, dan langsung menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*-----

11. Bahwa setelah diteliti, dianalisa dan dicermati Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 Juni 2016 atas diri Pemohon tersebut, ternyata tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diisyaratkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan kemudian menangkap dan menahan Pemohon dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.-----

12. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, ditentukan bahwa *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*. Dan selanjutnya dalam Pasal 17 KUHP, yang berbunyi : *“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14”*.-----

13. Bahwa untuk menentukan *“bukti permulaan yang cukup”*, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai pedoman karena putusan tersebut memberikan penegasan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di mana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.-----

14. Bahwa hal ihkwal mengenai mulai dari perekrutan, seleksi, pengiriman/pemberangkatan hingga meninggalnya TKI yang bernama DOLVINA ABUK almarhumah di Malaysia, pada faktanya Pemohon tidak pernah tahu dan tidak pernah terlibat di dalamnya.-----

15. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dikarenakan **keterangan saudara JHON alias TEO**. Padahal almarhumah DOLVINA ABUK dikenal oleh Pemohon karena adanya permintaan saudara JHON alias TEO yang meminta bantuan Pemohon untuk mengantarkan jenazah almarhumah DOLVINA ABUK ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Padahal Pemohon tidak pernah tahu dan sama sekali tidak terlibat dalam perekrutan, seleksi, pemberangkatan/pengiriman hingga meninggalnya DOLVINA ABUK almarhum. Oleh karena itu, keterangan saudara JHON alias TEO tersebut tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup untuk dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana (TPPO) sebab mengantar jenazah DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya adalah permintaan bantuan dari saudara JHON alias TEO dan bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).-----

16. Bahwa demikian pula halnya Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 karena adanya **surat tanda terima jenazah** dari Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK. Padahal secara nyata dan terang bahwa penyerahan jenazah almarhumah oleh Pemohon bukanlah



bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang termasuk kategori tindak pidana sebab penyerahan jenazah tersebut dengan surat tanda terima jenazah semata-mata hanyalah merupakan fakta bahwa jenazah DOLVINA ABUK almarhumah yang diantar oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya telah sampai kepada tujuannya secara pasti.-----

17. Bahwa begitupula halnya Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 karena adanya sejumlah uang yang diserahterimakan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Padahal pemberian uang tersebut kepada keluarga almarhumah DOLVINA ABUK juga tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana, sebab uang-uang tersebut merupakan uang yang berasal dari saudara JHON alias TEO yang disampaikan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah.
18. Bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dengan berdasarkan keterangan saudara JHON alias TEO, surat tanda terima jenazah dan pemberian sejumlah uang oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal hal-hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya peristiwa hukum yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sehingga dengan demikian tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu sekurang-kurangnya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Pemohon tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 atas diri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.-----
20. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka surat yang menyertainya berupa "Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016 juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----
21. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka kemudian selanjutnya Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti cukup atau tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah maka tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang. -----
22. Bahwa oleh karena tindakan penetapan tersangka yang disertai dengan tindakan penangkapan dan penahanan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka sangat beralasan hukum pula untuk memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari tahanan.
23. Bahwa oleh karena penetapan tersangka yang disertai dengan tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tersebut, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Jo. Pasal 81 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai dan seketika serta memerintahkan Termohon untuk merehabilitir nama baik Pemohon melalui media massa atau elektronik baik bersifat lokal maupun nasional.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari materi praperadilan ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum bahwa penetapan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.-----
3. Menyatakan hukum bahwa penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan *“Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----*
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari tahanan.-----
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pemohon secara tunai dan seketika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera merehabilitir nama baik Pemohon melalui media massa dan elektronik baik lokal maupun nasional.-----
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;-----
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.-----

A t a u :-----

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Pemohon** hadir Kuasanya **YOHANIS D. RIHI, SH, YACOB A Y.S. SIUBELAN, SH, ABDUL WAHAB, SH**, KESEMUANYA ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM PADA KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM “YOHANIS D. RIHI, SH” JL. FRANS SEDA (SAMPING RUMAH MAKAN TWINS) KELURAHAN FATULULI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016 dan pula telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor : 77/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2016, dan untuk **Termohon**. hadir **Kuasanya : 1.AGUS HERMAWAN, SIK, 2.YAN KRISTIAN RATU, SH, 3.FAJAR SYARIFUDIN, SIK, 4.IMMANUEL, SH, MH, 5.YOSTAN A LOBANG, 6.ALHAM MARDIAN**, beralamat di Jln. Soeharto No. 3 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 84/LGS/SK/PID/2016/PN KPG dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1267/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah dan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan JAWABAN sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. EKSEPSI -----

1-. Bahwa pemohon mengajukan Praperadilan terhadap KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NUSA TENGGARA TIMUR selaku Penyidik dan selanjutnya yang menjadi Obyek Praperadilan adalah Surat perintah Penyidikan SP SIDIK/145 /VI /2016l DITRESKRIMUM, tanggal 23 Juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat [1] huruf a UU No . 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri.-----

2. Bahwa PERMOHONAN yang diajukan oleh pemohon yang di tujukan kepada Kapolda NTT atas dikeluarkannya Surat perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/L+5/V/[2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23 juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, yang dimaksud oleh Pemohon, bukan dikeluarkan oleh Kapolda NTT tetapi yang mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/145/V/ZAL6l DITRESKRIMUM, tanggal 23 iuni ZALG tersebut adalah DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM selaku Penyidik, seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku penyidik, sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan adalah salah alamat atau Error in persona, dan dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

Jika eksepsi kami dipertimbangkan lain oleh Bapak Hakim yang mengadili Permohonan Praperadilan ini, kami akan mengajukan Jawaban atas dalil permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara perdagangan orang yang dilaporkan oleh saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK, Laporan Polisi nomor : LP/1.24/IY/2016/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016, yang melaporkan Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 telah terjadi Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana perdagangan orang, dimana Korban DOLFINA ABUK direkrut dari kotafoun Ponu Kab TTU, kemudian dibawa ke Kupang tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang dilakukan oleh Saudara JOHAN PANDIE dan selanjutnya pelapor mengetahui korban telah meninggal dunia;-----

2. Bahwa atas atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres TTU sesuai surat perintah Penyidikan No: SP. SIDIK/ 29/IV/2016 /RESKRIM dan selanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 1-7 juni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK /L45/VI/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni2016;-----
3. Bahwa penyidikan dilanjutkan berdasarkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh Penyidik Polres TTU kepada Penyidik Ditreskrimum Polda NTT dan didapatkan Cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang karena turut serta atau melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana yang menjadi korban adalah DOLFINA ABUK, selaku TKI yang direkrut oleh Pemohon untuk dipekerjakan di Negara Malaysia;-----
4. Bahwa pada angka Romawi III Alasan Permohonan Praperadilan poin 1 s/d 6 menjelaskan proses penerimaan dan penyerahan Jenasah DOLFINA ABUK , mulai dari bandara Eltari Kupang hingga penyerahan jenazah kepada Keluarga di Desa Kotafaun Kab TTU, dan selanjutnya dalil pemohon dalam poin 7 s/10 mendalilkan tindakan keluarga dari Korban DOLFINA ABUK melaporkan kepada Penyidik Polres TTU dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTT terhadap pemohon yang melakukan Pemeriksaan, penangkapan dan penahanan, yang menurut pemohon ketika meneliti, dianalisa, dan dicermati berita acaya pemeriksaan Termohon , tidak ditemukan 2 [dua] alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami jelaskan bahwa penyidik Reskrim Polda NTT dalam proses penyidikan dugaan Tindak pidana Perdagangan Orang yang diduga dilakukan oleh para pemohon bukan didasarkan pada BAP pemohon sebagaimana dalil pemohon pada poin 1.1, yang meneliti, mencermati, menganalisa hanya berdasarkan BAP Pemohon dan mengambil kesimpulan atau berpendapat tidak ditemukan 2 (dua) dual alat bukti penetapan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti - bukti keterangan saksi - saksi dan Dokumen yang berhubungan dengan perekrutan dan pengiriman saudara DOLFINA ABUK sebagai TKI ke luar Negeri [Malaysia], dan bukti bukti tersebut yaitu :-----

^ Laporan Polisi Nomor: LP/1.24/IV/2Arc/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016; saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK;-----

^ Keterangan Saksi Mikhael Berek Tai, Johan Pandie, Eduardus Aman, Maria Regolinda Beiin, Yoseph Maneh ,Faisal LD, Lewi Oktovianus Konstantien Mbaik, Hery O. Sinlaeloe, Andi Killa Saduk, yang dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dimana Pemohon merupakan salah satu yang melakukan atau turut serta melakukan perekrutan menjadi TKW terhadap Saudari ADOLFINA-ABUK;-----

^ Keterangan Ahli TOMAS SUBAN HODA, ST (Kaseksi Pengawasan Disnakertrans Propinsi NTT) dan JUAN KRISTO (Kepala Seksi Pengembangan Dan Perencanaan Kependudukan Dispenduk Kab Kupang) yang memberikan keterangan Administrasi Kependudukan dan pengurusan Dokumen terhadap ADOLFINA ABUK tidak sesuai Prosedural dalam perekrutan maupun administrasi Kependudukan karena KTP tidak terdaftar sebagai KTP yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Kupang;-----

^ Surat - surat atau Dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Pengiriman TKI ke luar negeri An. ADOLFINA ABUK dan Administrasi pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman dan penerimaan jenasah ADOLFINA ABUK yang dikirim dari Malaysia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas penyidik Reskrimum Polda NTT menetapkan pemohon sebagai TERSANGKA telah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu 4 (empat) sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, secara juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.-----

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui Perekrutan, pengiriman TKI a.n. ADOLFINA ABUT keluar negeri adalah pernyataan sepihak tetapi sesuai bukti keterangan saksi - saksi yang ada persuaian dengan keterangan Johan Pandie yang membawa ADOLFINA ABUK dari TTU dan menyerahkannya kepada Pemohon untuk diurus keberangkatannya untuk bekerja di luar negeri, dan dikuatkan lagi dengan pengakuan Pemohon yang menerima dan menanda tangani surat - surat penyerahan jenazah kepada keluarga sebagai pihak yang bertanggungjawab, ada persesuaian dengan keterangan para saksi sehingga patut diduga Pemohon adalah Tersangka yang ikut **Turut Serta** melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban ADOLFINA ABUT;-----
6. Hal - hal yang tidak kami tanggapi dalam Eksepsi dan Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Penggugat tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal - hal yang diakui kebenaran oleh Termohon.-----

Bapak Hakim yang Terhormat-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :------

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima karena diajukan salah alamat atau Error In Persona;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;-----
 2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perdagangan Orang sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/124/IV/2016/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016, telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum;-----
 3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara Perdagangan orang sebagaimana laporan Polisi nomor : LP /124/IV /2016/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016, dengan Tersangkanya pemohon adalah sah;-----
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan praperadilan ini;-----
- Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Termohon tersebut pihak Pemohon Praperadilan mengajukan REPLIEK secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya , sedangkan pihak Termohon atas REPLIEK Pemohon tersebut telah mengajukan DUPLIEK secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukannya pihak **Pemohon** telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, yakni : --

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama SEFRIADI SAFRONI /PEMOHON tertanggal 24 Juni 2016 , yang diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 24 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin-Han/22/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 25 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Mr.RONI Agensi Malaysia tertanggal 26 Juni 2016 , yang diberi tanda bukti P-4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan dari YOSEPH MANEK tertanggal 26 Agustus 2016 ,

yang diberi tanda bukti P-5;-----

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas pihak pemohon juga mengajukan bukti **saksi-saksi** di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dengan dibawah sumpah , yakni : -----

1.Saksi DARIUS USBOKO : -----

-bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2010 karena sama-sama jual beli sapi di Kefamenanu ;-----

-bahwa saksi pernah tahu Pemohon dipanggil oleh Polda NTT karena dugaan atas kejadian kematian TKW yang bernama DOLVINA ABUK, yang Jenasahnya di kirim dari Malaysia, yang menurut Polisi adalah Pemohon yang mengurus/memproses DOLVINA ABUK sebagai TKW dan dikirim ke Malaysia ;-----

-bahwa Saksi tidak tahu hasilnya Pemohon dipanggil oleh Penyidik dan Saksi juga tidak tahu waktu kapan Pemohon ditangkap Polisi ;-----

-bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena ditelpon oleh Pemohon dan menyatakan pada saksi , ada TKW yang meninggal DOLVINA ABUK asalnya dari Desa Kotafaun di Kefamenanu, lalu Saksi memberitahukan kepada keluarga DOLVINA ABUK, kemudian keluarga DOLVINA ABUK minta tolong Saksi supaya menjemput jenazah di Bandara ;---

-bahwa Saksi ikut ke Bandara El Tari menjemput Jenazah DOLVINA ABUK karena Saksi diminta oleh keluarga DOLVINA ABUK/almarhumah supaya menjemput jenazah, kemudian saksi bersama Keluarga dari DOLVINA ABUK/Almarhumah bernama NESI, menjemput Jenazah di Bandara Eltari, dan dengan Ambulance Saleh Husen jenazah langsung diantar ke kampungnya, namun pada saat itu ada keluarga yang marah-marah dan menuduh Saksi sebagai pelaku, dan Saksi menjawab bahwa Saksi diminta oleh keluarga untuk menjemput Jenazah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa selain Pemohon ada orang lain juga yang dipanggil/diduga oleh Polisi yang Saksi dengar adalah Yosep Manek juga dipanggil oleh Polisi tapi Saksi tidak tahu Yosep Manek sebagai apa ;-----

-bahwa sekarang Saksi tidak tahu Pemohon ada dimana Saksi hanya dengar Pemohon ada tahan di Polda NTT dan setuju Saksi yang menyerahkan uang kepada keluarga DOLVINA ABUK saat penyerahan jenazah adalah Pemohon dan mengenai Jumlah uang yang diserahkan kepada keluarga DOLVINA ABUK sebesar Rp. 66.700.000,- akan tetapi Saksi tidak tahu uang apa yang diserahkan oleh Pemohon kepada Keluarga DOLVINA ABUK tersebut ;-----

-bahwa pada waktu Pemohon menepon Saksi yang disampaikan Pemohon adalah menanyakan TKW yang bernama DOLVINA ABUK apakah Saksi tahu, dan Saksi jawab tahu yakni asal dari Kefamenanu ;-----

-bahwa saat itu dari Kefamenanu yang datang menjemput jenazah DOLVINA ABU DI Bandara Eltari adalah Saksi bersama keluarga dari DOOLVINA ABUK/Almarhumah bernama Nesi ;-----

-bahwa benar pada waktu Jenazah sudah di Bandara ada surat Kematian dari Malaysia saksi lihat ada diberikan surat kepada Pemohon Surat Kematian dari Malaysia, dan Pemohon menandatangani Berita Acara serah terima jenazah ;-----

-bahwa sedangkan yang mengantar jenazah DOLVINA ABUK ke Kefamanu adalah Saksi bersama-sama Pemohon dan Nesi ;-----

-bahwa ketika keluarga dari DOLVINA ABUK menuduh Saksi sebagai pelaku , maka tanggapan saksi ketika keluarga DOLVINA ABUK menuduh saksi sebagai pelaku, saksi bilang bahwa saksi hanya diminta oleh keluarga untuk menjemput jenazah di Banadara ;--

-bahwa mengenai siapa yang mengirim DOLVINA ABUK ke Malaysia pada waktu itu Orang Tua DOLVINA ABUK mengatakan bahwa yang mengirim DOLVINA ABUK ke Malaysia adalah Jon Pandi ;-----

-bahwa pada waktu menyerahkan jenazah DOLVINA ABUK kepada keluarga, yang hadir pada waktu itu adalah ada kepala Desa, juga ada Polisi dan pada waktu itu keluarga dari DOLVINA ABUK tidak ada permasalahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa setahu Saksi Kapasitas Pemohon dengan keluarga DOLVINA ABUK tidak ada dan ketika Keluarga dari DOLNINA ABUK marah-marah, tanggapan dari Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dihubungi dari Malaysia, karena menghubungi Jon Pandi tapi tidak aktif sehingga dari Malaysia menghubungi Pemohon ;-----

-bahwa setahu Saksi yang menjemput DOLVINA ABUK dari Kefamenanu dan kirim ke Malaysia pada tahun 2013 adalah Jon Pandi dan selain DOLVINA ABUK yang lain dikirim ke Malaysia ada satu orang temannya ;-----

-bahwa setahu Saksi sekarang ini Jon Pandi juga ditahan di Polda NTT/Polisi karena masalah ini ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Termohon** untuk mendukung Jawaban/Tanggapannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yakni :-----

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/124/IV/2016/TT/Res TTU, tertanggal 18 April 2016 diberi tanda T.1 sesuai dengan asli ;-----
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/29/IV/2016/Reskrim, tertanggal 18 April 2016 diberi tanda T.2 sesuai dengan asli ;-----
3. Foto copy pelimpahan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban atas nama DOLVINA ABUK, Tertanggal 17 Juni 2016 diberi tanda T.3 sesuai dengan asli ;-----
4. Foto copy Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 diberi tanda T.4 sesuai dengan asli ;-----
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/ Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2016 diberi tanda T.5 sesuai dengan asli ;-----
6. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Penangkapan Tertanggal 24 Juni 2016 diberi tanda T.6 sesuai dengan asli ;-----
7. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016/Ditreskrimum, tertanggal 25 Juni 2016 dan Berita Acara Penahanan Tertanggal 25 Juni 2016 diberi tanda T.7 sesuai dengan asli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTT

Nomor : B-1805/P.3.4/Euh.1/07/2016 tertanggal 12 Juni 2016 diberi tanda T.8 sesuai dengan asli ;-----

9. Foto copy Penetapan Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal

16 Agustus 2016 diberi tanda T.9 sesuai dengan asli ;-----

10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Mikhael Berek Tae, tertanggal 18 April 2016 diberi tanda T.10 sesuai dengan asli ;-----

11. Foto copy Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Johan Pandie Alias Jon, tertanggal 11 Mei 2016 diberi tanda T.1 sesuai dengan asli ;-----

12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Faisal LD alias Simat, tertanggal 11 Mei 2016 diberi tanda T.12 sesuai dengan asli ;-----

13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Thomas Suban, tertanggal 23 Juni 2016 diberi tanda T.13 sesuai dengan asli ;-----

14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sefriadi Safroni Sinlaeloe, tertanggal 03 Juni 2016 diberi tanda T.14 sesuai dengan asli ;-----

15. Foto copy Dokumen TKI atas nama DOLVINA ABUK diberi tanda T.15 sesuai dengan asli ;-----

16. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal tertanggal 28 Juni 2016 diberi tanda T.16 sesuai dengan asli ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas pihak Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti **saksi-saksi** di persidangan dalam perkara permohonan Praperadilan ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah mengajukan **Kesimpulan** dipersidangan masing-masing tertanggal 31 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan untuk itu selanjutnya mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi / Keberatan sebagaimana tersebut diatas maka sebelum Hakim memeriksa materi pokok Praperadilan ini lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi / keberatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan menilai dan mempertimbangkan perihal Eksepsi/Keberatan dari pihak Termohon sebagaimana Jawaban dari Termohon. Praperadilan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon mengajukan Praperadilan terhadap KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NUSA TENGGARA TIMUR selaku Penyidik dan selanjutnya yang menjadi Obyek Praperadilan adalah Surat perintah Penyidikan SP : SIDIK/145 /VI /2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23Juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri.-----
2. Bahwa PERMOHONAN yang diajukan oleh pemohon yang di tujuan kepada Kapolda NTT atas dikeluarkannya Surat perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/145/VI/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23 juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, yang dimaksud oleh Pemohon, bukan dikeluarkan oleh Kapolda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT tetapi yang mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/145/VI/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 23 Juni 2016 tersebut adalah DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM selaku Penyidik, seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku penyidik, sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan adalah salah alamat atau **Error in persona**, dan dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan atau Eksepsi dari Termohon. tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa substansi dari Eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah alamat atau **Error in persona**, dikarenakan yang menjadi Obyek Praperadilan adalah Surat perintah Penyidikan SP : SIDIK/145 /VI /2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23Juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, sedangkan Surat perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/145/VI/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23 juni 2016 yang menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAELOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, yang dimaksud oleh Pemohon, bukan dikeluarkan oleh Kapolda NTT tetapi yang mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP SIDIK/145/VI/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 23 Juni 2016 tersebut adalah DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM selaku Penyidik, sehingga seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan kepada DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku penyidik, dan BUKAN kepada KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NUSA TENGGARA TIMUR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 serta Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak membatasi POLRI dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya, sehingga Eksistensi Polda sebagai Subyek Hukum yang diwakili oleh KAPOLDA adalah merupakan kepanjangan Kepolisian Pusat Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri demikian seterusnya secara berjenjang sesuai Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terdiri Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, sehingga pertanggungjawaban secara yuridis dari institusi Kepolisian tersebut juga merupakan tanggungjawab hukum secara berjenjang dari tingkat yang lebih rendah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi oleh karenanya pertanggungjawaban hukum institusi Kepolisian adalah tidak dapat dipisah-pisah secara parsial akan tetapi merupakan tanggung jawab hukum secara utuh sebagai suatu institusi POLRI ;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tanggung jawab hukum Ditreskrimum Polda NTT selaku Penyidik sebagai salah satu bagian element dari insitusi Polda NTT dalam melaksanakan tindakan dan atau perbuatan hukum in cassu melakukan penyidikan yang salah satu diantaranya adalah menetapkan seseorang sebagai Tersangka atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukumnya tetap dibawah Polda NTT secara instansional sebagai Subyek Hukum sehingga tidak menjadikan Ditreskrimum Polda NTT sebagai subyek hukum sendiri yang dapat bertindak hukum secara parsial bertindak secara sendiri selaku Subyek Hukum sendiri sebagai penyidik dalam melaksanakan tindakan penyidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana dengan tanpa adanya pertanggungjawaban secara berjenjang kepada KAPOLDA NTT selaku Persona yang dapat bertindak sebagai Subyek Hukum dari institusi POLDA NTT ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan tanggung jawab hukum institusi POLRI selaku Penyidik merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipecah-pecah dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya termasuk tindakan penyelidikan, penyidikan maupun penghentian penyidikan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan seseorang sebagai Tersangka atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku Penyidik selaku element institusional dari POLDA NTT yang telah menerbitkan atau mengeluarkan produk hukum berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP . SIDIK/145 /VI /2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23 Juni 2016 yang menetapkan Pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAEOE sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, menurut pendapat Hakim adalah tetap dalam pertanggung jawaban hukum dari KAPOLDA NTT selaku Persona yang bertindak sebagai Subyek Hukum dari POLDA NTT yang di dalamnya secara insitusional DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku Penyidik adalah salah satu element institusi dari POLDA NTT, sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a quo yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NUSA TENGGARA TIMUR atas perbuatan atau tindakan hukum DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku Penyidik yang berdasar Surat perintah Penyidikan SP : SIDIK/145 /VI /2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 23 Juni 2016 telah menetapkan pemohon SEFRIADI SAFRONI SINLAEOE sebagai Tersangka, adalah **dapat dibenarkan menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan secara terperinci tersebut diatas, dikarenakan pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a quo yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NUSA TENGGARA TIMUR atas perbuatan atau tindakan hukum DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT selaku Penyidik adalah dapat dibenarkan menurut hukum dan disamping itu materi Eksepsi Termohon tersebut adalah bukan merupakan materi sebuah Keberatan/ Eksepsi yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang, untuk itu Keberatan atau Eksepsi dari Termohon tersebut demi hukum haruslah **dinyatakan ditolak**; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan **dinilai dan dipertimbangkan** apakah dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dijadikan sebagai alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Pemohon dipersidangan ataupun sebaliknya pihak Termohon dengan berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan bahwa dalam perkara Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini adalah mengenai hal sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai “*Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 yang menetapkan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 102 Ayat (1) huruf (a) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. **Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon sama sekali tidak melalui proses penyelidikan yang diatur dalam KUHAP, dan tidak diketahui oleh Pemohon**, karena Pemohon langsung diperiksa dan diambil keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 24 Juni 2016;*-----
- Bahwa ketika “*Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditrekrimum, tanggal 23 Juni 2016*” dikeluarkan oleh Termohon maka secara serta merta langsung disertai dan ditindaklanjuti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka;-----

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengenal saudara JHON alias TEO pada tahun 2010 di Batam, dan datang mengunjungi rumah Pemohon dengan maksud untuk meminta bantuan pada Pemohon untuk mengantarkan jenazah TKW yang bernama DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan Pemohon bersedia untuk membantu JHON alias TEO untuk menjemput jenazah DOLVINA ABUK almarhumah di Bandara Eltari Kupang pada tanggal 09 April 2016 sekitar Pukul 13.00 wita dan setibanya di rumah duka, Pemohon langsung menyerahkan jenazah DOLVINA ABUK almarhum bersama dengan Surat dari Kedutaan RI, surat autopsi dari Negara Malaysia, Laporan Polisi dari Malaysia, dan surat kematian dari Malaysia ke keluarganya dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Jenazah yang ditandatangani oleh Pemohon, orangtua DOLVINA ABUK almarhumah yang bernama MIKHAEL BEREK TAI dan Kepala Desa Kotafoun YOHANES MANEK selaku perangkat desa yang mengetahui juga Pemohon memberikan sejumlah uang gaji selama bekerja di Malaysia sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan santunan uang duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah uang yang diberikan kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah adalah berasal dari JHON alias TEO sedangkan Pemohon hanya membantu menyampaikannya saja.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 tersebut, kemudian Termohon tanpa melalui surat panggilan langsung menjemput Pemohon di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kupang dan selanjutnya melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon sebagai Tersangka pada Jumat, 24 Juni 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 Juni 2016 dan secara serta merta juga menerbitkan “*Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, dan langsung menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka padahal tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diisyaratkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP* yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14” dan “bukti permulaan yang cukup”, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dipergunakan sebagai pedoman karena putusan tersebut memberikan penegasan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di mana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.-----

- Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dikarenakan **keterangan saudara JHON alias TEO**. Padahal almarhumah DOLVINA ABUK dikenal oleh Pemohon karena adanya permintaan saudara JHON alias TEO yang meminta bantuan Pemohon untuk mengantarkan jenazah almarhumah DOLVINA ABUK ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Padahal Pemohon tidak pernah tahu dan sama sekali tidak terlibat dalam perekrutan, seleksi, pemberangkatan/pengiriman hingga meninggalnya DOLVINA ABUK almarhum dan karena adanya **surat tanda terima jenazah** dari Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK. Padahal secara nyata dan terang bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan jenazah almarhumah oleh Pemohon bukanlah bukti permulaan, serta adanya **sejumlah uang yang diserahterimakan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)**. Padahal pemberian uang tersebut kepada keluarga almarhumah DOLVINA ABUK juga tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana, sebab uang-uang tersebut merupakan uang yang berasal dari saudara JHON alias TEO yang disampaikan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah.-----

- Bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 **tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup** (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP) atau tidak memenuhi **minimal 2 (dua) alat bukti yang sah** sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 atas diri Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon dan surat yang menyertainya berupa "Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016 juga **harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;---**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita maupun dictum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, pihak Termohon telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawaban /Tanggapan Termohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa benar TERMOHON sedang menangani perkara perdagangan orang yang dilaporkan oleh saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK, Laporan Polisi nomor : LP/1.24/IY/2016/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016, yang melaporkan pada tanggal 19 Desember 2013 telah terjadi Tindak Pidana



perdagangan orang, dimana Korban DOLFINA ABUK direkrut dari kotafoun Ponu Kab TTU, kemudian dibawa ke Kupang tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang dilakukan oleh Saudara JOHAN PANDIE dan selanjutnya pelapor mengetahui korban telah meninggal dunia;-----

- Bahwa atas Laporan tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres TTU sesuai surat perintah Penyidikan No: SP. SIDIK/ 29/IV/2016 /RESKRIM dan selanjutnya dilimpahkan ke Polda NTT di Reskrimum Polda NTT pada tanggal 1-7 Juni 2016 dan atas pelimpahan kasus tersebut, DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM mengeluarkan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor : SP.SIDIK /145/VI/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 22 Juni 2016 dan dikarenakan didapatkan Cukup bukti untuk menetapkan **Pemohon sebagai Tersangka** dimana yang menjadi korban adalah DOLFINA ABUK, selaku TKI yang direkrut oleh Pemohon untuk dipekerjakan di Negara Malaysia;-----
- Bahwa terhadap Alasan Permohonan Praperadilan mengenai proses penerimaan dan penyerahan Jenasah DOLFINA ABUK , mulai dari bandara Eltari Kupang hingga penyerahan jenasah kepada Keluarga di Desa Kotafau Kab TTU, dan selanjutnya dalil pemohon mengenai tindakan keluarga dari Korban DOLFINA ABUK melaporkan kepada Penyidik Polres TTU dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTT terhadap pemohon yang melakukan Pemeriksaan, penangkapan dan penahanan, yang menurut Pemohon ketika meneliti, dianalisa, dan dicermati berita acaya pemeriksaan Termohon , tidak ditemukan 2 [dua] alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyidik Reskrimum Polda NTT dalam proses penyidikan bukan didasarkan pada BAP pemohon sebagaimana dalil pemohon dengan meneliti, mencermati, menganalisa hanya berdasarkan BAP Pemohon dan mengambil kesimpulan atau berpendapat tidak ditemukan 2 (dua) dual alat bukti penetapan pemohon sebagai Tersangka , AKAN TETAPI berdasarkan bukti - bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi dan Dokumen yang berhubungan dengan perekrutan dan pengiriman saudari DOLFINA ABUK sebagai TKI ke luar Negeri [Malaysia], yaitu :-----

^ Laporan Polisi Nomor: LP/1.24/IV/2Arc/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016; saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK;-----

^ Keterangan Saksi Mikhael Berek Tai, Johan Pandie, Eduardus Aman, Maria Regolinda Belin, Yoseph Maneh, Faisal LD, Lewi Oktovianus Konstantien Mbaik, Hery O. Sinlaeloe, Andi Killa Saduk, yang dari keterangan para saksi tersebut **saling bersesuaian** dimana Pemohon merupakan **salah satu yang melakukan atau turut serta melakukan** perekrutan menjadi TKW terhadap Saudari ADOLFINA-ABUK;-----

^ Keterangan Ahli TOMAS SUBAN HODA, ST (Kaseksi Pengawasan Disnakertrans Propinsi NTT) dan JUAN KRISTO (Kepala Seksi Pengembangan Dan Perencanaan Kependudukan Dispenduk Kab Kupang) yang memberikan keterangan Administrasi Kependudukan dan pengurusan Dokumen terhadap ADOLFINA ABUK tidak sesuai Prosedural dalam perekrutan maupun administrasi Kependudukan karena KTP tidak terdaftar sebagai KTP yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Kupang;-----

^ Surat - surat atau Dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Pengiriman TKI ke luar negeri An. ADOLFINA ABUK dan Administrasi pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman dan penerimaan jenasah ADOLFINA ABUK yang dikirim dari Malaysia ;-----

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas penyidik Reskrim Polda NTT menetapkan pemohon sebagai TERSANGKA **telah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu 4 (empat) sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP**, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, secara juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima. Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui Perekrutan, pengiriman TKI a.n. ADOLFINA ABUT keluar



negeri adalah pernyataan sepihak tetapi sesuai bukti keterangan saksi - saksi yang ada persuaian dengan keterangan Johan Pandie yang membawa ADOLFINA ABUK dari TTU dan menyerahkannya kepada Pemohon untuk diurus keberangkatannya untuk bekerja di luar negeri, dan dikuatkan lagi dengan pengakuan Pemohon yang menerima dan menanda tangani surat - surat penyerahan jenazah kepada keluarga sebagai pihak yang bertanggungjawab, ada persesuaian dengan keterangan para saksi sehingga patut diduga Pemohon adalah Tersangka yang ikut **Turut Serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban ADOLFINA ABUT**;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menilai dan mempertimbangkan perihal Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan perihal upaya Praperadilan sebagai suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap Warga Negara atas kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh **pasal 1 butir 10** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:-----

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;-----
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;-----
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa perihal Praperadilan sebagaimana yang telah di rumuskan dalam pasal 1 butir ke 10 KUHAP tersebut telah dipertegas oleh **pasal 77 KUHAP** yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang :---

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang tindakan penyitaan tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif dan ternyata lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, undang-undang telah memasukkan upaya paksa dalam bentuk penyitaan ke dalam substantif dari praperadilan ;-----

Menimbang, bahwa bahkan ruang lingkup substantive Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah di perluas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejak saat itu maka ruang lingkup kewenangan Praperadilan menjadi lebih luas dimana disamping menyangkut mengenai :-----

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;-----
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;-----
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;-----
sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 10 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;-----
4. Sah atau tidaknya upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan ,
sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sah atau tidaknya Penetapan Sebagai Tersangka , *sebagaimana dimaksud dalam*

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu terhadap pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang **substansinya** adalah mengenai tindakan **PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA** atas nama PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri oleh TERMOHON yang secara serta merta langsung disertai dan ditindaklanjuti dengan “*Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/ Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang telah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka, secara formal adalah dapat diterima untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di persidangan guna dijatuhkan penetapan ;*-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*, sehingga terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami oleh seseorang Warga Negara haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);-----

Menimbang, bahwa seiring dengan itu maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga pendekatan paling tepat untuk mengkaji dan menganalisa substansi Praperadilan dalam perkara ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum berupa Penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON dan selanjutnya melakukan tindakan PENANGKAPAN dan PENAHANAN dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga PEMOHON adalah sebagai SALAH SATU PELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan dengan TURUT SERTA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikap *"formalistic legal thinking"* demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan makna tersurat ketentuan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini dengan substansi mengenai **tindakan hukum berupa PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA yang dilanjutkan dengan tindakan PENANGKAPAN dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik tersebut** Pemohon mengajukan bukti surat **P.1 , P.2, P.3 dan P.4 serta P.5** yang setelah diteliti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan dalam perkara ini, telah disangkal oleh pihak Termohon sebagaimana dalam **Jawaban Termohon** dengan menyatakan bahwa Penyidik Reskrim Polda NTT dalam menetapkan pemohon sebagai **TERSANGKA telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu 4 (empat) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni berupa : -----**

- ^ Laporan Polisi Nomor: LP/1.24/IV/2Arc/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016; saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK;-----
- ^ Keterangan Saksi Mikhael Berek Tai, Johan Pandie, Eduardus Aman, Maria Regolinda Belin, Yoseph Maneh ,Faisal LD, Lewi Oktovianus Konstantien Mbaik, Hery O. Sinlaeloe, Andi Killa Saduk, yang dari keterangan para saksi tersebut **saling bersesuaian** dimana Pemohon merupakan **salah satu yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau turut serta melakukan perekrutan menjadi TKW terhadap Saudari ADOLFINA-ABUK;-----

^ Keterangan Ahli TOMAS SUBAN HODA, ST (Kaseksi Pengawasan Disnakentrans Propinsi NTT) dan JUAN KRISTO (Kepala Seksi Pengembangan Dan Perencanaan Kependudukan Dispenduk Kab Kupang) yang memberikan keterangan Administrasi Kependudukan dan pengurusan Dokumen terhadap ADOLFINA ABUK tidak sesuai Prosedural dalam perekrutan maupun administrasi Kependudukan karena KTP tidak terdaftar sebagai KTP yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Kupang;-----

^ Surat - surat atau Dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Pengiriman TKI ke luar negeri An. ADOLFINA ABUK dan Administrasi pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman dan penerimaan jenazah ADOLFINA ABUK yang dikirim dari Malaysia ;-----

sehingga patut diduga Pemohon adalah Tersangka yang ikut **Turut Serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban ADOLFINA ABUT, dan oleh karenanya** dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, secara juridis harus dinyatakan ditolak atau/ tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti T-16 yang setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya , sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Termohon dalam *perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi menurut Pemohon **PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA** atas nama PEMOHON (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 24 Juni 2016 atas diri Pemohon tersebut, ternyata **tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup** sebagaimana diisyaratkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon dalam permohonannya bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dikarenakan **keterangan saudara JHON alias TEO**. Padahal almarhumah DOLVINA ABUK dikenal oleh Pemohon karena adanya permintaan saudara JHON alias TEO yang meminta bantuan Pemohon untuk mengantarkan jenazah almarhumah DOLVINA ABUK ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Padahal Pemohon tidak pernah tahu dan sama sekali tidak terlibat dalam perekrutan, seleksi, pemberangkatan/pengiriman hingga meninggalnya DOLVINA ABUK almarhum dan karena adanya **surat tanda terima jenazah** dari Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK. Padahal secara nyata dan terang bahwa penyerahan jenazah almarhumah oleh Pemohon bukanlah bukti permulaan, serta adanya **sejumlah uang yang diserahterimakan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)**. Padahal pemberian uang tersebut kepada keluarga almarhumah DOLVINA ABUK juga tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana, sebab uang-uang tersebut merupakan uang yang berasal dari saudara JHON alias TEO yang disampaikan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah.-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** yang diajukan oleh Pemohon berupa : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SEFRIADI SAFRONI /PEMOHON tertanggal 24 Juni 2016 pada angka 20 menunjukkan bahwa Tersangka SEFRIADI SAFRONI /PEMOHON in casu PEMOHON dalam perkaraPraperadilan ini menyatakan bahwa TERSANGKA in casu PEMOHON tidak ada hubungan kerja dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja dan hanya sebatas berteman saja dan tidak ada hubungan kerja dengan PT KHALIFAH FIRDAUS AULIA yang hanya mengontrak rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA in casu PEMOHON selama 5 tahun , sedangkan perihal perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja atas nama DOLVINA ABUK sebagai TKW ke MALAYSIA beserta pengurusan dokumen surat-suratnya maupun pemberian sejumlah uang kepada keluarga DOLVINA ABUK dalam perekrutan dan pemberangkatan sebagai tenaga kerja ke MALAYSIA tersebut TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) menyatakan **TIDAK TAHU** ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P.4** yang diajukan oleh Pemohon berupa : Surat Pernyataan dari Mr.RONI Agensi Malaysia tertanggal 26 Juni 2016 , menunjukkan Fakta bahwa TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) hanya dimintai bantuan oleh Mr ROY selaku AGENCY Tenaga Kerja di MALAYSIA sehubungan setelah menghubungi JHON PANDIE tidak dapat terhubung karena HP nya tidak aktif , maka menghubungi TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) untuk mengantar jenazah DOLVIA ABUK yang telah dikirim kembali dari MALAYSIA ke INDONESIA dari Bandara EL TARI Kupang untuk diserahkan kepada keluarganya di Kampung KOTAFON di KEFAMENANU ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P.5** yang diajukan oleh Pemohon berupa : Surat Pernyataan dari YOSEPH MANEK tertanggal 26 Agustus 2016 , juga menunjukkan Fakta bahwa TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) hanya dimintai tolong untuk mengantar jenazah DOLVIA ABUK yang telah dikirim kembali dari MALAYSIA ke INDONESIA dari Bandara EL TARI Kupang untuk diserahkan kepada keluarganya di Kampung KOTAFON di KEFAMENANU, sedangkan yang melakukan perekrutan dan pemberangkatan adalah JOHN PANDIE ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama : **DARIUS USBOKO** dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2010 karena sama-sama jual beli sapi di Kefamenanu dan saksi tahu Pemohon dipanggil oleh Polda NTT karena dugaan atas kejadian kematian TKW yang bernama DOLVINA ABUK, yang Jenasahnya di kirim dari Malaysia, yang menurut Polisi adalah Pemohon yang mengurus/memproses DOLVINA ABUK sebagai TKW dan dikirim ke Malaysia tapi Saksi tidak tahu hasilnya Pemohon dipanggil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan Saksi juga tidak tahu waktu kapan Pemohon ditangkap Polisi, sedang Saksi tahu hanya mengenai kejadian Pemohon menyatakan pada saksi, ada TKW yang meninggal DOLVINA ABUK asalnya dari Desa Kotafon di Kefamenanu, lalu Saksi memberitahukan kepada keluarga DOLVINA ABUK, kemudian keluarga DOLVINA ABUK minta tolong Saksi supaya menjemput jenazah di Bandara, demikian pula mengenai Jumlah uang yang diserahkan kepada keluarga DOLVINA ABUK sebesar Rp. 66.700.000,- oleh PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) Saksi tidak tahu uang apa yang diserahkan oleh Pemohon kepada Keluarga DOLVINA ABUK tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menunjukkan Fakta Hukum bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) dalam perkara Praperadilan ini adalah HANYA berupa FAKTA HUKUM yang terjadi setelah almarhumah DOLVIA ABUK sebagai Tenaga Kerja Wanita yang telah dikirim kembali dari MALAYSIA ke INDONESIA dari Bandara EL TARI Kupang untuk diserahkan kepada keluarganya di Kampung KOTAFON di KEFAMENANU, sedangkan Fakta Hukum tentang Perekrutan dan Pemberangan Tenaga Kerja Wanita atas nama DOLVIA ABUK tersebut dari Kampung KOTAFON di KEFAMENANU yang diberangkatkan ke MALAYSIA yang merupakan rangkaian perbuatan yang telah DIPERSANGKAKAN kepada TERSANGKA in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) yang ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 yang ditindak lanjuti dengan tindakan PENANGKAPAN berdasar Surat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 35/VI/ 2016/ Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan tindakan PENAHANAN berdasar Surat Perintah Penahanan dari TERMOHON Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, samasekali tidak DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTA bahkan DIBUKTIKAN SEBAGAI FAKTA HUKUM oleh PEMOHON di persidangan perkara Praperadilan ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) yang ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dalam Permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa PENETAPAN terhadap PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri oleh TERMOHON, ternyata **tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup** sebagaimana diisyaratkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan “bukti permulaan yang cukup”, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi Tersangka, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dipergunakan sebagai pedoman karena putusan tersebut memberikan penegasan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di mana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.**-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut PEMOHON dalam perkara a quo hal ihkwil mengenai mulai dari perekrutan, seleksi, pengiriman/pemberangkatan hingga meninggalnya TKI yang bernama DOLVINA ABUK almarhumah di Malaysia, pada faktanya Pemohon tidak pernah tahu dan tidak pernah terlibat di dalamnya dan Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrinum, tanggal 23 Juni 2016 dikarenakan **keterangan saudara JHON alias TEO**. Padahal almarhumah DOLVINA ABUK dikenal oleh Pemohon karena adanya permintaan saudara JHON alias TEO yang meminta bantuan Pemohon untuk mengantarkan jenazah almarhumah DOLVINA ABUK ke daerah asalnya di Kefamenanu, Timor Tengah Utara. Padahal Pemohon tidak pernah tahu dan sama sekali tidak terlibat dalam perekrutan, seleksi, pemberangkatan/pengiriman hingga meninggalnya DOLVINA ABUK almarhum. Oleh karena itu, keterangan saudara JHON alias TEO tersebut tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup untuk dapat menjerat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pelaku tindak pidana (TPPO) sebab mengantar jenazah DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya adalah permintaan bantuan dari saudara JHON alias TEO dan bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), DAN karena adanya **surat tanda terima jenazah** dari Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK. Padahal secara nyata dan terang bahwa penyerahan jenazah almarhumah oleh Pemohon bukanlah bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang termasuk kategori tindak pidana sebab penyerahan jenazah tersebut dengan surat tanda terima jenazah semata-mata hanyalah merupakan fakta bahwa jenazah DOLVINA ABUK almarhumah yang diantar oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah ke daerah asalnya telah sampai kepada tujuannya secara pasti SERTA karena adanya **sejumlah uang yang diserahkan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)**. Padahal pemberian uang tersebut kepada keluarga almarhumah DOLVINA ABUK juga tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana, sebab uang-uang tersebut merupakan uang yang berasal dari saudara JHON alias TEO yang disampaikan oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 dengan berdasarkan **keterangan saudara JHON alias TEO, surat tanda terima jenazah dan pemberian sejumlah uang oleh Pemohon kepada keluarga DOLVINA ABUK almarhumah sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)**, padahal hal-hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya peristiwa hukum yang dapat menjerat Pemohon sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sehingga dengan demikian tidak termasuk bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu sekurang-kurangnya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Pemohon **tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan: *Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*. Frasa bukti permulaan sebagaimana Pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Sehingga pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang mensyaratkan terdapatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti *dapat dijadikan sebagai acuan* dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 17 KUHAP. Oleh karenanya dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut, karena terminologi bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak asasi Tersangka maka menurut Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, sehingga pengertian bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para Penyidik. -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (5) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang telah menyatakan frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP tidak konstitusional bersyarat (*conditionally*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup tidak dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, adalah merupakan pedoman hukum bahwa tindakan Penetapan seseorang sebagai TERSANGKA adalah harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus dimaknai secara hukum dengan arti terdapatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ;--

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pihak TERMOHON sebagaimana dalam JAWABANnya terhadap dalil Permohonan PEMOHON bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTT terhadap pemohon yang melakukan Pemeriksaan, penangkapan dan penahanan, yang menurut Pemohon ketika meneliti, dianalisa, dan dicermati berita acara pemeriksaan Pemohon, tidak ditemukan 2 [dua] alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyidik Reskrim Polda NTT dalam proses penyidikan adalah BUKAN didasarkan pada BAP Pemohon sehingga mengambil kesimpulan atau berpendapat telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan lebih dari 2 (dua) dua alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yakni dengan berdasarkan bukti - bukti berupa keterangan saksi - saksi dan Dokumen yang berhubungan dengan perekrutan dan pengiriman saudari DOLFINA ABUG sebagai TKI ke luar Negeri [Malaysia];-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.1** yang diajukan oleh Termohon berupa : Laporan Polisi Nomor : LP/124/IV/2016/TT/Res TTU, tertanggal 18 April 2016 yang bersesuaian dengan **bukti T.2** berupa : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/29/IV/2016/Reskrim, tertanggal 18 April 2016 dan **bukti T.4** berupa : Hasil Laporan Gelar Perkara, tertanggal 14 Juni 2016 serta **bukti T.5** : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 145/ IV/ 2016/ Ditreskrim, tertanggal 23 Juni 2016, ternyata **TERDAPAT ADANYA PERSESUAIAN HUKUM** dengan **bukti T.11** yang diajukan oleh TERMOHON di persidangan a quo yakni berupa : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **Johan Pandie Alias Jon**, tertanggal 11 Mei 2016 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.12 berupa : Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama **Faisal LD alias Simat**,
tertanggal 11 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.12** berupa :
Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama **Faisal LD alias Simat**, tertanggal 11 Mei 2016
dimaksud, ternyata Saksi menerangkan pada **angka 8** bahwa saksi telah diajak oleh
JOHAN PANDIE untuk menjemput 2 (dua) orang tenaga kerja wanita ke Kotafon yang
salah satunya adalah DOLVINA ABUK untuk bekerja di Malaysia , dan setelah
mendapatkan izin dari orang tua mereka lalu membawanya ke Kupang dengan
menggunakan mobil Taft dan pada keesokan harinya mengantarkan 2 (dua) orang tenaga
kerja wanita tersebut kepada ADI SINLAELOE dan selanjutnya JOHAN PANDIE yang
berbicara dengan ADI SINLAELOE sedang Saksi menunggu di luar PT KALIFA di Jalan
Soeharto depan Polda NTT ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.11**
yang diajukan oleh TERMOHON di persidangan a quo berupa : Berita Acara Pemeriksaan
Saksi atas nama **Johan Pandie Alias Jon**, tertanggal 11 Mei 2016 dimaksud, ternyata
Saksi juga menerangkan dengan secara tegas **pada angka 9** bahwa Saksi bersama-sama
dengan Saksi SIMAT dengan menggunakan mobil Taft milik Saksi telah membawa 2
(dua) orang tenaga kerja wanita dari Kotafon yang salah satunya adalah DOLVINA
ABUK untuk bekerja di Malaysia dan sampai di Kupang menyerahkan 2 (dua) orang
tenaga kerja wanita dari Kotafon tersebut kepada ADI SINLAELOE in casu PEMOHON
(Sefriadi Safroni Sinlaeloe) in casu TERSANGKA di Kantor PT KALIFA dan Saksi
menanyakan berapa hari hasil tes kesehatan tenaga kerja tersebut bisa tahu, lalu dijawab
oleh ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) in casu
TERSANGKA 3 (tiga) hari dari sekarang , dan setelah 3 (tiga) kemudian Saksi
menanyakan kepada ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (Sefriadi Safroni Sinlaeloe)
in casu TERSANGKA dan dijawab : "nanti besok baru datang sa untuk ambil uang siri
pinang " dan keesokan harinya sekitar jam 10.00 WITA Saksi bersama YOSEPH MANEK
yan mewakili keluarga DOLVINA ABUK bertemu ADI SINLAELOE in casu PEMOHON
(Sefriadi Safroni Sinlaeloe) in casu TERSANGKA memberikan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk orang tuanya DOLVINA ABUK dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk orang tuanya FITA RAFU dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk YOSEPH MANEK dan beberapa hari kemudian Saksi menanyakan apakah 2 (dua) orang tenaga kerja wanita dari Kotafon tersebut sudah diberangkatkan karena surat izin dari orang tua mereka belum diurus dan dijawab oleh ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) in casu TERSANGKA bahwa orang yang bertugas mengurunya sudah pulang, dan setelah itu Saksi hilang kontak dan baru didatangi lagi oleh ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) in casu TERSANGKA ke rumah Saksi yang mengabarkan bahwa DOLVINA ABUK telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan berupa keterangan Saksi **Faisal LD alias Simat** sebagaimana **bukti T.11** yang **BERSESUAIAN DENGAN** keterangan Saksi **Johan Pandie Alias Jon** sebagaimana **bukti T.12**, menunjukkan Fakta Hukum bahwa benar bahwa ternyata ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) in casu TERSANGKA telah melakukan serangkaian perbuatan secara aktif dalam perekrutan 2 (dua) orang tenaga kerja wanita ke Kotafon yang salah satunya adalah DOLVINA ABUK untuk bekerja di Malaysia yang telah dilakukan oleh **Johan Pandie Alias Jon**, sehingga menurut pendapat Hakim rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) in casu TERSANGKA adalah TIDAK HANYA terbatas pada saat penyerahan jenazah DOLVINA ABUK dari Malaysia maupun penyerahan uang gaji dan uang duka kepada keluarganya saja sebagaimana dalil Permohonan PEMOHON, akan tetapi ternyata ADI SINLAELOE in casu PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) in casu TERSANGKA telah secara aktif melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan pemberangkatan DOLVINA ABUK sebagai Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri yakni Malaysia setelah dilakukan perekrutan oleh **Johan Pandie Alias Jon** sebagaimana dalil Jawaban TERMOHON dalam Jawabannya a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Hakim dalam perkara a quo telah terungkap sebagai Fakta Hukum bahwa atas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana berupa Perdagangan Orang yang diajukan oleh Keluarga Korban DOLVINA ABUK bernama MIKHAEL BEREK TAI , maka oleh Termohon selaku Penyidik telah dilakukan tindakan hukum berupa Penyidikan dan setelah dilakukan Gelar Perkara menghasilkan Kesimpulan mengenai perlunya adanya tindakan Penyidikan Lanjutan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik hingga akhirnya Menetapkan PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa adapun tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang telah menetapkan PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri dimaksud , menurut Termohon adalah didasarkan pada adanya lebih dari 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yang menurut Termohon bahkan telah didasarkan pada adanya 4 (empat) alat bukti permulaan yakni berupa :-----

^ Laporan Polisi Nomor: LP/1.24/IV/2Arc/NTT/Res.TTU, tanggal 18 April 2016; saudara MIKHAEL BEREK TAI selaku orang tua dari DOLFINA ABUK;-----

^ Keterangan Saksi Mikhael Berek Tai, Johan Pandie, Eduardus Aman, Maria Regolinda Belin, Yoseph Maneh ,Faisal LD, Lewi Oktovianus Konstantien Mbaik, Hery O. Sinlaeloe, Andi Killa Saduk, yang dari keterangan para saksi tersebut **saling bersesuaian** dimana Pemohon merupakan **salah satu yang melakukan atau turut serta melakukan** perekrutan menjadi TKW terhadap Saudari ADOLFINA-ABUK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ^ Keterangan Ahli TOMAS SUBAN HODA, ST (Kaseksi Pengawasan Disnakentrans Propinsi NTT) dan JUAN KRISTO (Kepala Seksi Pengembangan Dan Perencanaan Kependudukan Dispenduk Kab Kupang) yang memberikan keterangan Administrasi Kependudukan dan pengurusan Dokumen terhadap ADOLFINA ABUK tidak sesuai Prosedural dalam perekrutan maupun administrasi Kependudukan karena KTP tidak terdaftar sebagai KTP yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Kupang;-----
- ^ Surat - surat atau Dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Pengiriman TKI ke luar negeri An. ADOLFINA ABUK dan Administrasi pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman dan penerimaan jenazah ADOLFINA ABUK yang dikirim dari Malaysia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Praperadilan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik yang telah menetapkan PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri dimaksud , adalah TELAH didasarkan pada adanya lebih dari 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik yang telah menetapkan PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UU No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri dimaksud , adalah TELAH didasarkan pada adanya lebih dari 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, maka menurut pendapat Hakim Praperadilan tindakan hukum berupa PENETAPAN sebagai TERSANGKA atas diri PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dengan **STATUS HUKUM** sebagai Subyek Hukum yang dalam peranannya sebagai **TURUT SERTA** Melakukan Perbuatan Pidana dengan berdasarkan “Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditrekrimum, tanggal 23 Juni 2016” dan ditindaklanjuti dengan “Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang, **adalah SAH menurut hukum ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan Permohonan Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan hukum berupa penetapan PEMOHON (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 tanpa disertai dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut pendapat Hakim adalah **TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM , dan oleh karenanya HARUSLAHDITOLAK ;-----**

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alasan dan dictum Permohonan Praperadilan yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan “Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang menangkap dan menahan Pemohon (Sefriadi Safroni Sinlaeloe) sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur Dalam Pasal 2, Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, JUGA **HARUS DINYATAKAN DITOLAK ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa dikarenakan dalil Permohonan PEMOHON tentang TIDAK SAHNYA PENETAPAN PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA karena tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP Sidik/145/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2016 beserta tindakan Penangkapan berdasarkan “*Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan tindakan Penahanan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016, TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM*”, maka terhadap tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON PRAPERADILAN berupa TUNTUTAN GANTI RUGI dan agar TERSANGKA DIKELUARKAN DARI TAHANAN demi hukum HARUSLAH DITOLAK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa dikarenakan alasan Permohonan Praperadilan tentang TIDAK SAHNYA PENETAPAN PEMOHON (*Sefriadi Safroni Sinlaeloe*) sebagai TERSANGKA karena tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup beserta tindakan Penangkapan berdasarkan “*Surat Perintah Penangkapan dari Termohon Nomor : SP.Kap/35/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2016 dan tindakan Penahanan Surat Perintah Penahanan dari Termohon Nomor : Sprin-Han/22/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016 menurut pendapat Hakim adalah TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM , dan oleh karenanya HARUSLAH DITOLAK ,* maka permohonan PEMOHON PRAPERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON PRAPERADILAN HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA** , maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat , pasal ketentuan pasal 1 butir ke 10 dan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP serta pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- *Menolak Eksepsi dari Termohon ;*-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- *Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya ;*-----

- *Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil ;*-

Demikianlah diputus pada Hari : SENIN ,tanggal 5 SEPTEMBER 2016 oleh Kami **EKO WIYONO, SH,MHUm** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri KLAS I A KUPANG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor : 03/Pen.

Pra.Pid/2016 /PN KPG , Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WILHELMINA ERA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WILHELMINA ERA,SH.

EKO WIYONO, SH,MHUm

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU,SH.
NIP.195808081980031003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)